

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH :

MELISA NADIRA SALSABILA
1910012111118

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

Reg. No. 557/Pdt/02/VIII-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 557/Pdt/02/VIII-2023


Nama : Melisa Nadira Salsabila
NPM : 1910012111118
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari
Senin Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Eling Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 557/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Melisa Nadira Salsabila
NPM : 1910012111118
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Ening Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KOTA PADANG

Melisa Nadira Salsabila¹, Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : melisanadira5@gmail.com zarfinal@bunghattaac.id

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat akta dan pendaftaran akta. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ialah Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta fidusia, oleh sebab itu akta fidusia wajib dibuat secara notarial. Pendaftaran akta fidusia wajib didaftarkan oleh Notaris sebagai penerima kuasa yang diberikan oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia ialah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran jaminan fidusia dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia.” Adapun permasalahannya yaitu : 1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan notaris tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, 2) Bagaimanakah akibat hukum kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan Notaris tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, dengan adanya faktor-faktor tersebut bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris apabila kesalahan atau kelalaian terjadi terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan dan bagaimana akibat hukum kreditur apabila tidak didaftarkan jaminan fidusianya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Notaris memiliki tanggung jawab atas segala pekerjaan yang dibuat baik itu kesalahan atau kelalaiannya sendiri 2) Kreditur tidak memiliki hak *preference* melainkan hak konkuren saja apabila tidak mempunyai sertifikat fidusia.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Akta, Fidusia, Hak Kreditur

**RESPONSIBILITIES OF A NOTARY IN MAKING A FIDUCIARY
GUARANTEE DEED THAT IS NOT REGISTERED IN PADANG CITY**

Melisa Nadira Salsabila¹ , Zarfinal¹

¹Law Study Program , Faculty Of Law , Bung Hatta University

Email : melisanadira5@gmail.com zarfinal@bunghattaac.id

ABSTRACT

Notary is an official who has the duty and authority to make deeds and register deeds. Based on Article 5 paragraph (1) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, a Notary is an official authorized to make fiduciary deeds, therefore a fiduciary deed must be made notarially. The registration of a fiduciary deed must be registered by a Notary as therecipient of the power of attorney granted by the creditor as stipulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 86 of 2000 concerning Procedures for Registration of Fiduciary Guarantees and Costs for Making a Fiduciary Guarantee Deed which states that "Fiduciary Guarantee Registration Officials are officials appointed to receive registration of fiduciary guarantees and submit fiduciary guarantee certificates to fiduciary recipients. "The problems are: 1) What are the factors that cause notaries not to register fiduciary deed. 2) What are the legal consequences for the creditor if the fiduciary guarantee deed not registered. The type of research used is sociological juridical where this research aims to find out what are the factors that cause a Notary not to register a fiduciary deed, with these factors what form is the Notary's responsibility if an error or negligence occurs against a fiduciary deed that is not registered. The research results show that. 1) The notary has responsibility for all work done, whether it is his own mistakes or negligence 2) The creditor only have concurrent rights not preference rights.

Keywords : Liability, Notary, Deed, Fiduciary, the rights of creditor

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya serta kesehatan sehingga skripsi dengan judul "**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN**" mampu terselesaikan dengan baik dan lancar. Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (SI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan dan doa kepada penulis. Terutama kepada Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing saya dimana beliau telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik, Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA. Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Dosen Penasehat Akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan berarti.
6. Seluruh Tenaga Pendidik di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang banyak membantu penulis selama dalam proses menempuh studi
7. Untuk kedua Orang Tua penulis papa Ir. Riswijaya, dan mama Ir. Ramayati, S.H atas doa, cinta dan kasih sayangny yang selalu mendukung dan membantu penulis baik dari aspek material maupun spiritual.
8. Ibu Notaris Dra. Butet, S.H. dan seluruh asisten mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian di kantor Notaris/PPAT Dra Butet, S.H. memberikan informasi sehingga penelitian penulis berjalan dengan lancar.
9. Bapak Notaris Defri Nasli , SH., MKn dan seluruh asisten mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian di kantor Notaris/PPAT Defri Nasli, S.H., MKn serta memberikan informasi sehingga penelitian penulis berjalan dengan lancar.
10. Teman-teman yang satu perjuangan dengan penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mendukung dan membantu selama perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian Tugas Akhir ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata Bahasa, dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, 28 Juli 2023

Penulis,

Melisa Nadira Salsabila

NPM 1910012111118

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
B. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan tentang Notaris.....	8
1. Pengertian Notaris	8
2. Akta Notaris	9
3. Kewenangan Notaris	11
B. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Notaris.....	12
1. Tanggung Jawab Notaris	12
2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Notaris.....	13
C. Tinjauan tentang Jaminan	14
1. Pengertian Jaminan	14
2. Syarat-Syarat Benda Jaminan.....	14
3. Sifat Perjanjian Jaminan.....	15
4. Sumber Hukum Jaminan	15
D. Tinjauan tentang Akta Jaminan Fidusia.....	15
1. Pengertian jaminan Fidusia.....	15
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	17
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	17
4. Unsur Jaminan Fudisia	18
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Faktor-faktor notaris tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia.....	21

1. Tanggung jawab secara administrasi	26
2. Pertanggungjawaban secara perdata	28
3. Tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris.....	30
4. Pertanggungjawaban secara pidana.....	31
B. Akibat hukum kreditur bila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan	41
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib untuk mentaati dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang diperbuat yang nantinya berdampak pada dirinya sendiri ataupun pihak yang membutuhkan jasanya.

Notaris sebagai penerima kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1800 hingga Pasal 1805 KUHPerdara, Pasal 1800 menyebutkan bahwa penerima kuasa selama ia melaksanakan kuasanya, ia menanggung semua biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Pasal 1801 KUHPerdara menyatakan penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam melaksanakan kuasanya.¹

Tanggung jawab

notaris dijelaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang menjelaskan bahwa :

“ Notaris, Notaris pengganti , dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

¹ Eriana Salsabila, 2018 ‘*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kreditur Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*’, hlm 59

Notaris sebagai pemohon yang ditunjuk oleh kreditur wajib untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang nantinya kreditur akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, yang berguna untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur.

Seiring berjalan waktu yang memiliki teknologi semakin canggih pendaftaran jaminan fidusia tidak perlu lagi ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melainkan pendaftarannya dilakukan secara *online*. Pendaftaran dengan cara ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran jaminan fidusia yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Dengan adanya peraturan baru tersebut dapat membantu dan mempermudah notaris untuk meningkatkan pelayanan terkait pendaftaran jaminan fidusia. Notaris sebagai seorang pemohon dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021. Pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris dapat dilakukan dalam waktu 7 menit, setelah proses pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran selesai maka sertifikat jaminan fidusia dapat diterbitkan.

Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai tata cara untuk mendaftarkan objek fidusia dan biaya akta fidusia yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PP No. 21 Tahun 2015) tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang mana salah satu berisikan peraturan baru mengenai jangka waktu pendaftaran fidusia pada

Pasal 4 menyebutkan bahwa permohonan mengenai pendaftaran diajukan dalam rentang waktu 30 hari (tiga puluh) semenjak dibuatnya akta jaminan fidusia.

Aturan jangka waktu pendaftaran yang dikeluarkan oleh pemerintah belum terlaksanakan sebagaimana mestinya yang mana diajukan dalam rentang waktu 30 hari (tiga puluh) kenyataannya masih terdapat notaris yang sebagai pemohon tidak segera melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia sejak dibuatnya akta jaminan fidusia tersebut, hal ini akan membuat terlewatnya waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Pendaftaran akta jaminan fidusia apabila tidak didaftarkan pada waktu yang telah ditentukan, maka hari ke- 31 proses pendaftarannya tidak bisa dilakukan lagi karena sudah lewat waktunya, yang mengakibatkan nomor pada akta yang dibuat oleh notaris tidak berlaku dan tidak bisa dilakukannya proses pendaftaran. Oleh karena hal tersebut, notaris dapat diminta pertanggungjawaban terkait akta jaminan fidusia yang pendaftarannya telah melewati jangka waktu yang ditentukan.²

Kasus terkait terlewatnya waktu pendaftaran jaminan fidusia pernah terjadi pada notaris di Banyumas, Jawa Tengah. Notaris sebagai pemohon tidak memperhatikan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sehingga terlewatnya rentang waktu pendaftaran yang mengakibatkan pemohon tidak memperoleh sertifikat jaminan fidusia dan pemohon tidak memiliki hak mendahului dan hak eksekutor, tetapi pemohon hanya bisa disebut sebagai kreditur konkuren saja.³

Notaris akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai notaris jika tidak mentaati kode etik yang berlaku. Dengan demikian, notaris hukumnya wajib untuk

² Tari Kharisma, Sanusi, Darmawan, 'Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan', **hlm 4**

³ Alfina Izza, 'Pertanggungjawaban Pemegang Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia Kepada Penerima Fidusia Kepada Penerima Fidusia Akibat Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia'.

mentaati kode etik agar tidak dijatuhkan sanksi, saksi yang dijatuhkanyaitu berupa saksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik ataupun sanksi pidana.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas yang menimbulkan rasa ketertarikan penulis untuk mempelajari dan mendalami lebih lanjut mengenai tanggung jawab notaris akibat kelalaiannya sendiri terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris dengan judul :

**“TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan notaris tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia ?
2. Bagaimanakah akibat hukum kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Notaris tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui akibat hukum kreditur apabila tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya untuk hal tertentu, maksud dari cara ilmiah ialah untuk

memperoleh hasil yang valid dan objektif.

Untuk mendapatkan hasil dari apa yang penulis harapkan, maka penulis dengan permasalahan yang telah di angkat maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis ialah metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di dalam masyarakat yang gunanya untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya ialah mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dari data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, penelitiannya dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data. Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Notaris sebagai informan.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

d) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Data sekunder yaitu data yang mempelajari bahan – bahan pustaka, yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan tanggung jawab notaris akibat kelalaiannya. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- 2) Dokumen
- 3) Jurnal dan Artikel

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1) Wawancara

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan guna memperoleh informasi terkait penelitian, kegiatan ini dilakukan secara lisan antara penulis dan narasumber.⁴

2) Studi Dokumen

Studi dokumen ini merupakan teknik pengumpulan data dengan caramempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, dan kasus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

⁴ Burhan Bungin, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta

c. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan setiap masalah-masalah yang ada dengan kajian-kajian yang sebelumnya berkaitan dengan masalah-masalah yang dianalisa ini. Analisa ini akan dilakukan secara analisis kualitatif. Analisa ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.